CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF DIVERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT.TIM.)

Dewi Shinta Alghiftia[1], Subhan Zein Sgn[2], Selamat Lumban Gaol[3]
[1,2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
[1]dewishintagft@gmail.com, [2] subhanzeinsgn@unsurya.ac.id, [3]selamatgaol@unsurya.ac.id

Abstract

This study evaluates the legal accountability of minors involved in homicide from a diversionary standpoint, specifically analyzing the Jakarta Timur District Court's Decision (No. 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim). Based on the normative framework of the 2012 Juvenile Criminal Justice System Act, specifically Article 7 clause (2), diversionary measures are restricted to offenses punishable by less than seven years, necessitating formal litigation for murder charges. By employing a normative-juridical approach that integrates statutory and case-based analysis, the author concludes that the presiding judge prioritized restorative substantive justice despite procedural barriers to diversion. The two-year custodial sentence was determined by the fact that the Child in Conflict with the Law (CICL) had been a victim of psychological distress and chronic abuse by the parents or the deceased. This ruling exemplifies the ultimum remedium doctrine, shifting the legal focus from retributive punishment to rehabilitation and educational rights to facilitate the child's social reintegration.

Keywords: *Juvenile Criminal Liability, Homicide, Diversion, The Best Interest of the Child.*

Abstrak

Fokus kajian ini adalah menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan dilihat melalui perspektif diversi, dengan merujuk pada Putusan PN Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt Tim. Apabila merujuk pada aspek normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA (Nomor 11 Tahun 2012), mekanisme diversi dibatasi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman sanksi di bawah tujuh tahun, sehingga perkara pembunuhan secara formal harus diselesaikan di persidangan. Dengan mengaplikasikan metode yuridis normatif melalui analisis regulasi dan kasus, penulis menemukan bahwa hakim tetap mengupayakan keadilan substantif yang bersifat restoratif meski diversi secara teknis tidak dimungkinkan. Vonis penjara selama dua tahun diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan korban kekerasan serta tekanan psikis dari pihak orang tua/korban. Putusan tersebut menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menitikberatkan pada aspek rehabilitasi serta pemenuhan hak edukasi demi kepentingan reintegrasi sosial anak, bukan sekadar pembalasan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pembunuhan, Diversi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Article History
Received: January 2026
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Eksistensi seorang anak sebagai masa depan bangsa sudah semestinya mendapatkan jaminan konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 28B UUD 1945. Melalui amanat tersebut, Perlindungan terhadap anak dari tindakan diskriminasi serta jaminan atas hak perkembangan merka merupakan mandat yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus senantiasa mengedepankan prinsip kepemntingan terbaik bagi anak guna menjamin keberlangsungan generasi mendatang.[1]

Saat ini, maraknya keterlibatan anak dalam tindak pidana pembunuhan telah menjadi gejala sosial yang membuat masyarakat resah. Hal ini sering kali acap kali terjadi karena sikap apatis lingkungan sosial terhadap perlindungan hak-hak anak. Minimnya pengawasan serta hilangnya figur orang tua membuat anak mudah terperosok ke dalam tindak kriminal. Dalam fase perkembangan menuju kedewasaan perilaku lepas kontrol acap kali mendorong anak untuk melakukan tindakan di luar batas kewajaran, hal ini dikenal sebagai kenakalan remaja atau *Juvenile delinquency*.[2] Data EMP Pusiknas sejak Januari hingga Juli 2024 mencatat 40.079 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dapat dirincikan sebagai berikut: 49,37% adalah korban, 29,78% adalah saksi, dan 20,83% berkonflik dengan hukum (pelaku). Khusus untuk tersangka, jumlahnya konsisten melebihi 1.000 anak setiap bulan, dengan angka tertinggi 1.481 anak pada bulan Mei.[3]

Secara yuridis, pelanggaran hukum oleh individu yang belum dewasa tetap akan diproses sesuai dengan peradilan yang berlaku. Namun, penerapan sanksi hukum terhadap anak membawa konsekuensi berupa tekanan fisik maupun psikologis yang dapat menggangu fase tumbuh kembangnya. Maka dari itu, pendekatan hukum yang dilakukan harus memperhatikan masa depan anak.[4] Perlindungan hukum bukan sekadar formalitas belaka, melainkan langkah nyata dalam menjamin kebebasan, hak asasi, serta kesejahteraan mereka. Mengingat kondisi mental dan fisik anak masih dalam tahap pematangan, pemenuhan kebutuhan dasar serta penghormatan terhadap pendapat mereka menjadi aspek yang sangat krusial.[5]

Perspektif terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) semestinya bergeser dari penghukuman menjadi pendekatan yang lebih restoratif, karena anak memerlukan bimbingan rehabilitatif. Kasus tindak pidana berat yang melibatkan anak tetap menuntut adanya pengawasan ketat dan pertanggungjawaban yang adil guna mencegah pengulangan tindak pidana. Penjara memang bukan solusi utama karena dapat mereduksi peluang masa depan dan pendidikan anak-anak, namum Negara harus mampu menyeimbangkan aspek pembinaan dengan rasa keadilan bagi masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif.

---

[1] Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B.

[2] Istilah hukum yang menggambarkan perilaku ilegal anak di bawah umur sebelum mencapai usia 18 tahun. Kategori pelanggaran ringan pada kelompok usia tersebut umumnya didefinisikan sebagai kenakalan remaja. Nathan Mahr and Altagrace Choute, *Juvenile Delinquency | Definition, Types & History*. (https://study.com/learn/lesson/juvenile-delinquency-overview-history-laws.html.), diakses pada 5 November 2025.

[3] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), mengumpulkan data tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menggunakan Elektronik Manajemen Pendidikan (EMP). EMP merupakan platform manajemen elektronik yang berfungsi sebagai pusat data kejahatan di Indonesia, mencakup statistik tentang keterlibatan anak dalam kegiatan criminal. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, *Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan*,(https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan), diakses 4 November 2025.

[4] Supaat, Dina Imam. *"Restorative Justice for Juvenile Drugs Use in Indonesian Court: A Criminological Approach." Lex Publica,* (Volume 9 Nomor 1, 2022): 94-110.

[5] Jufnidar, Niru Anita Sinaga, and Sujono. *"Criminal Responsibility of Children Who Commit the Crime of Allowing, Ordering to Do or Participating in Violence Against Children Until Death Based on Indonesian Criminal Law". International Journal of Science and Society,* (Volume 5 Nomor 1, 2023): 464-79.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Di Indonesia, penegakkan hukum bagi anak menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dengan merujuk pada azas kepentingan anak sebagai prioritas utama.[6] Manifestasi dari prinsip ini tertuang dalam diversi, yang definisinya dapat ditemukan pada Ketentuan Umum (Pasal 1 butir 1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.[7] Melalui skema tersebut, penyelesaian perkara dialihkan dari prosedur litigasi formal menuju jalur non-formal. Fokus utamanya adalah implementasi *restorative justice*, konsep yang menitikberatkan pemulihan kondisi korban serta rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, alih-alih berorientasi pada hukuman penjara semata. Dalam pelaksanaannya, proses ini wajib melibatkan tenaga ahli psikologi untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi.[8] Melalui diversi, aparat penegak hukum berwenang dapat mengambil tindakan bijak untuk mengarahkan anak pada pembinaan masyarakat atau pelayanan sosial lainnya.[9]

Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi, proses persidangan akan dilanjutkan oleh hakim sesuai hukum acara pidana khusus anak. Walaupun demikian, amanat Pasal 3 PERMA 4/2014, Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mengapresiasi sejauh mana diversi tersebut telah diupayakan dalam putusannya.[10][11] Terkait kriteria usia, regulasi dalam Pasal 2 PERMA 4/2014 menetapkan bahwa diversi hanya diperuntukkan bagi anak yang telah berumur 12 tahun hingga sebelum genap 18 tahun, sekalipun anak yang bersangkutan memiliki status pernah menikah.[12] Selain itu, ketentuan dalam Pasal 5 serta Pasal 7 UU SPPA menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan jalur keadilan restoratif, terkhusus pada kasus yang ancaman hukumannya tidak melebihi tujuh tahun.[13][14][15]

Meskipun UU SPPA mengamanatkan perlindungan hak anak melalui keadilan restoratif, upaya diversi dibatasi oleh kriteria sanksi pidana yang tidak boleh melampaui kurun waktu tujuh tahun. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, aparat penegak hukum dituntut untuk menjamin perlindungan anak, namun prinsip perlindungan ini terbentur pada batasan ketika tindakan anak berakibat fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang[16] sehingga

[6] Mulyadi, Dr Lilik, dan MH SH. *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023. hlm. 3.
[7] Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "UU 11/2012," atau "UU SPPA."
[8] Ariani, Djesi. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Cbn*). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*. (Volume 19 Nomor 2 2020): 114-136.
[9] R Wiyono, S. H. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. hlm. 47.
[10] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "Perma 4/2014," atau "Perma Diversi.".
[11] Pasal 3 berbunyi, "Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diamcam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan, subsidiaritas, *alternative*, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)".
[12] PERMA Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 2.
[13] Rano, Rano, dan Subhan Zein Sgn. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah.*(Volume 3 Nomor 6 2024). hlm. 8016-8027.
[14] Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) SPPA wajib mengutamakan Keadilan Restoratif, mencakup penyidikan, persidangan, hingga pembinaan; Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan dan persidangan.
[15] Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a dan b menjelaskan wajib Diversi pada tingkat penyidikan hingga pengadilan negeri, dengan syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.
[16] Turnip, Johannes Mangapul, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br Sembiring, and Sukses Marhasak Panungkunan Siburian. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, (Volume 7 Nomor 1 2024). hlm. 118-124.

perbuatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran serius yang menuntut pertanggungjawaban tegas sesuai dengan ketentuan Pasal 388 KUHP.[17,18]

Dilema hukum tersebut terefleksikan dalam perkara di bawah register nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt. Tim yang diputus oleh PN Jakarta Timur. Terdakwa anak dalam kasus ini dijerat dengan dakwaan pembunuhan berencana, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 340[19] dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP[20]. Mengingat ancaman maksimal pasal tersebut adalah pidana seumur hidup atau hukuman mati, maka penerapan diversi secara formal terhambat oleh batasan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Meskipun mekanisme diversi secara prosedural tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim menetapkan vonis 2 (dua) tahun penjara. Putusan ini menjadi hal yang menarik karena hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang lebih akomodatif terhadap latar belakang trauma anak dan pemenuhan hak masa depan anak, yang secara filosofis selaras dengan keadilan restoratif.

Melalui perspektif diversi, penelitian ini bermaksud menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pidana berat. Fokus utamanya adalah memahami upaya perlindungan hak anak yang dilakukan hakim saat menghadapi kendala administratif dalam prosedur diversi. Secara spesifik, penelitian ini menelaah keselarasan regulasi pertanggungjawaban pidana anak dengan prinsip diversi, serta menganalisis alasan-alasan yuridis maupun sosiologis yang mendasari hakim dalam menjatuhkan pidana dua tahun pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim.).

METODE PENELITIAN

Kajian ini diterapkan melalui metodologi yuridis normatif yang berfokus pada analisis data sekunder serta telaah bahan pustaka. Penulis mengombinasikan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan regulasi (*statute approach*) guna mengkaji aturan perundang-undangan mengenai diversi dalam sistem peradilan anak, serta pendekatan terhadap kasus (*case approach*) untuk mengevaluasi secara mendalam pertimbangan hukum dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt. Tim. Sumber rujukan yang diolah dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup dokumen hukum utama (primer) serta literatur pendukung (sekunder). Proses penghimpunan data dikerjakan melalui penelusuran pustaka (*library research*) dengan cara mengkaji serta melakukan interpretasi terhadap berbagai arsip hukum yang berkaitan dengan topik bahasan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif-normatif untuk menjelaskan korelasi antara regulasi diversi dengan pertanggungjawaban pidana anak serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji.

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, secara umum disingkat sebagai WvS), diumumkan dalam Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, ditetapkan sebagai peraturan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Berita Negara Tahun II Nomor 9), untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "KUHP."

[18] Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang mana ancaman pidana maksimalnya adalah penjara selama lima belas tahun.

[19] Ketentuan Pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman sanksi terberat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara untuk waktu tertentu maksimal dua puluh tahun.

[20] Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait klasifikasi pelaku tindak pidana, yang meliputi mereka yang berperan sebagai pelaku langsung, yang memerintahkan perbuatan, atau yang turut serta dalam pelaksanaan kejahatan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Diversi

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menguji kelayakan pemberian sanksi kepada individu yang telah melakukan pelanggaran hukum. Konsep ini berpijak pada fundamen hukum nulla poena sine culpa, sebuah prinsip yang menegaskan bahwa aspek kesalahan individu merupakan syarat mutlak dalam penetapan hukuman pidana. Asas ini menegaskan bahwa keberadaan tindak pidana harus selaras dengan kesalahan subjektif pelaku.[21] Namun, dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, hukum memberikan pengecualian fundamental. Anak dipandang belum memiliki kapasitas hukum yang sempurna (*legal capacity*), sehingga model penegakan hukumnya harus bertransformasi dari sekadar pembalasan (*retributive justice*) menjadi pendekatan yang mengedepankan fungsi preventif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan agar anak tetap mendapatkan perlindungan hak serta kesempatan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.[22]

Dilihat dari karakteristiknya, tindak pidana terhadap nyawa orang lain dalam cakupan Pasal 338 dan 340 KUHP merupakan delik materiil. Klasifikasi ini menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang serius bagi pelakunya. Kesalahan dalam delik pidana secara teoritis dipisahkan menjadi kategori sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Pada poin kesengajaan, fokus utamanya terletak pada perpaduan antara motif internal dan pengetahuan subjek hukum bahwa tindakannya bertujuan untuk mengakhiri hidup individu lain, sebagaimana diatur dalam pasal pembunuhan berencana. Di sisi lain, kelalaian atau *quasi delict* dipandang sebagai bentuk kesalahan akibat ketidakhati-hatian. Kendati sanksi bagi pelaku kealpaan cenderung lebih ringan, pertanggungjawaban hukum tetap diberlakukan demi alasan preventif dan pemenuhan rasa keadilan atas hilangnya nyawa korban.

Klasifikasi kejahatan terhadap penghilangan nyawa dalam KUHP secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori:

1. Pembunuhan Bentuk Pokok (Doodslag): Merujuk pada Pasal 338 KUHP, jenis ini menitikberatkan pada adanya niat jahat (dolus) yang muncul secara spontan untuk mengakhiri hidup orang lain. Aspek fundamentalnya adalah terjadinya aksi nyata yang menjadi penyebab utama kematian korban.
2. Pembunuhan dengan Pemberatan: Kategori ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang berbarengan dengan kejahatan lain. Biasanya, penghilangan nyawa dilakukan sebagai upaya mempermudah aksi kriminal lainnya, membantu pelaku melarikan diri, atau untuk mempertahankan penguasaan atas objek ilegal yang didapatkan.
3. Pembunuhan Terencana (Moord): Diatur dalam Pasal 340 KUHP, ini adalah delik nyawa dengan sanksi paling berat. Syarat mutlaknya adalah adanya tenggang waktu bagi pelaku untuk berpikir secara jernih dan tenang sebelum mengeksekusi korbannya. Ketenangan batin saat merancang rencana inilah yang menjadi faktor pembeda utama dengan jenis pembunuhan lainnya.

Namun, pasal-pasal dalam KUHP lama mengenai tindak pidana pembunuhan sering kali menimbulkan persoalan ketika pelakunya adalah anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan KUHP lama memiliki kelemahan signifikan, terutama terkait ketiadaan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Selain itu, regulasi tersebut dinilai minim perlindungan hak-hak prosedural anak dan masih berorientasi pada pemidanaan yang kaku, sehingga belum mengintegrasikan konsep diversi maupun keadilan restoratif yang

[21] Tofik, Dr Tofik Yanuar Chandra, and MH SH. *Buku: Pengantar Hukum Indonesia.* (2022). hlm. 68.
[22] Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. *Deepublish*, 2020. hlm. 35.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.[23] Guna menutupi celah hukum dalam KUHP lama dan UU Nomor 3 Tahun 1997, Indonesia melakukan transformasi regulasi yang lebih modern.[24] Langkah progresif ini diwujudkan melalui pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.[25] Kedudukan undang-undang ini adalah sebagai *lex specialis* yang menggantikan aturan sebelumnya, dengan tujuan memastikan prosedur hukum bagi anak selaras dengan standar internasional seperti The Beijing Rules.[26]

Transformasi pandangan hukum tersebut memperoleh legitimasi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010. Melalui ketetapan ini, lembaga konstitusi tersebut melakukan penyesuaian terhadap batas minimal usia bagi anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dari yang sebelumnya hanya 8 tahun ditingkatkan menjadi 12 tahun. Ketentuan tersebut memiliki relevansi kuat dengan mandat Pasal 21 butir (1) UU SPPA, yang menetapkan batasan umur bagi ABH dalam klasifikasi usia minimal 12 tahun hingga sebelum mencapai 18 tahun. Apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut, langkah hukum yang diambil bukan berupa sanksi pidana, melainkan dikembalikan untuk diasuh oleh orang tua atau melalui program pembinaan di instansi sosial.[27] Batasan ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa seseorang diklasifikasikan sebagai 'Anak' apabila ia berada pada rentang usia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun ketika dituduh melakukan pelanggaran dalam ranah hukum.

Dalam perkara pembunuhan sebagaimana diatur pada Pasal 338 dan 340 KUHP, implementasi pertanggungjawaban pidana anak sering kali terbentur pada syarat formil diversi. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi merupakan upaya mengalihkan perkara dari jalur litigasi ke ranah non-litigasi. Batasan operasional diversi tertuang dalam Pasal 7 ayat (2), yang mensyaratkan dua poin utama: pertama, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman melebihi tujuh tahun, dan kedua, pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya secara berulang.

Meskipun diversi bertujuan mencapai perdamaian dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (Pasal 6 UU SPPA), batasan ancaman pidana 7 tahun ini menjadi 'pintu penghambat' bagi kasus pembunuhan untuk diselesaikan di luar jalur peradilan.[28] Sekalipun ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA memberikan keringanan dengan menetapkan sanksi bagi pelaku anak sebesar separuh dari hukuman orang dewasa, namun parameter penerapan diversi tetap bertumpu pada ancaman pidana maksimal dari delik aslinya, bukan berdasarkan hasil kalkulasi hukuman anak tersebut.

Regulasi terkait pengalihan perkara atau diversi telah diformulasikan secara menyeluruh pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU SPPA. Jika meninjau landasan filosofis dalam Pasal 6, agenda utama diversi adalah mewujudkan rekonsiliasi antara pihak korban dengan pelaku anak, memproteksi anak agar tidak kehilangan kebebasannya, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab melalui instrumen *restorative justice*. Dari sisi tata cara, Pasal 8 hingga Pasal 10 mengamanatkan adanya diskusi mufakat yang

[23] Mulyadi, M., Tsabitah Rahmah Adfari, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadilla, Sabina Putri Amelia, Dika Hikmah Wicaksana, Alisha Reva Widiastiwi, and Garneta Rizka Camilla. *"Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak." Media Hukum Indonesia (MHI)*. (Volume 2 Nomor 2, 2024): 353-362.

[24] Bunadi Hidayat, Drs, and M. H. Sh. *Pemidanaan anak di bawah umur*. *Penerbit Alumni,* 2023. hlm. 43-44

[25] Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "UU 3/1997," atau "UU Pengadilan Anak."

[26] Sebagai instrumen global, *The Beijing Rules* menetapkan norma dasar dalam sistem peradilan bagi anak dengan menitikberatkan pada proteksi hak serta kemaslahatan anak. Prinsip ini diimplementasikan lewat penggunaan wewenang diskresi atau mekanisme non-litigasi yang berbasis pada keadilan restoratif.

[27] Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 58-61.

[28] Fithri, Beby Suryani. *"Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." Jurnal Mercatoria*. (Volume 10 Nomor 1, 2017): 74-88.

menghadirkan pihak anak beserta wali, korban, Bapas, serta pendamping sosial. Proses ini juga wajib menelaah aspek-aspek personal seperti kategori umur, laporan Litmas, serta kondisi pendukung di lingkungan domestik anak. Merujuk pada Pasal 12, poin-poin kesepahaman yang telah disetujui harus diabadikan dalam bentuk dokumen tertulis, yang selanjutnya diajukan guna memperoleh validasi dari Pengadilan Negeri paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) hari.

Sistem ini membuktikan bahwa meskipun jalur non-litigasi ditempuh, diversi tetap beroperasi dalam koridor pengawasan yudisial demi memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak serta kepastian hukum. Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 14, kendali atas pengawasan prosedur diversi menjadi kewajiban pejabat berwenang di tiap jenjang pemeriksaan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat sentral di sini untuk mendampingi sekaligus memantau seluruh tahapan. Jika kesepakatan yang telah dibuat tidak kunjung dipenuhi sesuai tenggat, maka Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kondisi tersebut kepada pejabat terkait dalam jangka waktu maksimal satu minggu untuk langkah hukum selanjutnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum pidana, penerapannya menuntut pertimbangan komprehensif terhadap beberapa faktor fundamental:[29]

1. Pertama, sesuai dengan regulasi dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, sanksi kurungan yang dapat diberikan kepada pelaku anak ditentukan maksimal separuh (1/2) dari batas tertinggi ancaman pidana dewasa. Oleh karena delik pembunuhan pada Pasal 338 KUHP menetapkan batas 15 tahun, maka hukuman maksimal bagi anak adalah 7 tahun 6 bulan. Perlu dicatat bahwa penjatuhan sanksi ini mensyaratkan anak telah mencapai umur minimal 15 tahun.
2. Kedua, merujuk pada Pasal 81 ayat (6) UU SPPA, apabila seorang anak terlibat dalam kejahatan dengan ancaman sanksi maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup—seperti yang diatur dalam delik pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP—maka durasi pemidanaan yang ditetapkan dibatasi tidak boleh melampaui waktu 10 tahun. Ketetapan ini diambil guna menjamin hak-hak fundamental serta menyesuaikan dengan kondisi psikofisik anak.
3. Ketiga, oin krusial dalam sistem ini adalah peniadaan vonis mati serta penjara seumur hidup bagi anak. Mengutip norma Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, subjek hukum anak secara mutlak tidak boleh dikenakan hukuman mati atau penjara sepanjang hayat. Hal ini adalah wujud nyata dari perlindungan hak asasi dan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yang memposisikan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu yang paling minimal.
4. Terakhir, Hakim memikul tanggung jawab untuk mengedepankan aspek edukasi dan rehabilitasi di LPKA sebagai bagian dari sanksi tambahan. Dikarenakan ancaman pidananya melewati limitasi tujuh tahun, maka secara yuridis jalur diversi tertutup, sehingga prosedur litigasi formal tetap ditempuh dengan pengawalan ketat untuk meminimalisir pelabelan negatif bagi masa depan anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan wajib mengintegrasikan tiga pilar utama:[30]

1. Faktor Perlindungan. Mengingat seriusnya dampak tindak pidana pembunuhan, anak pelaku tetap harus diproteksi dari konsekuensi negatif di aspek fisik, mental, maupun sosial selama proses hukum berjalan.

[29] Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. *"Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. (Volume 1, Nomor 1, 2017): 110-133.
[30] Handayani, Holinda. *"Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan." Innovative: Journal Of Social Science Research* . (Volume 4 Nomor 1, 2024): 7039-7049.

2. Faktor Pembinaan. Menekankan pada aspek edukasi, pelatihan, dan terapi psikologis untuk merehabilitasi perilaku anak guna mencegah pengulangan delik di kemudian hari.
3. Faktor Pemulihan. Menjamin adanya pemulihan fisik maupun psikologis bagi korban sebagai manifestasi dari implementasi konsep *restorative justice*.

Di dalam mekanisme peradilan bagi pelaku anak, diversi menjadi bentuk diskresi yang bisa diinisiasi sejak proses penyidikan di kepolisian sebelum berkas diteruskan ke Penuntut Umum. Pada fase persidangan, hakim berwenang mengatur jalannya sengketa hukum dengan memprioritaskan keselamatan anak agar tidak terkena sanksi kurungan. Sekalipun seorang anak sedang menjalani vonis hukum pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), pihak berwenang masih dapat menempuh opsi kebijakan lain, seperti mengalihkan pengasuhan ke instansi sosial yang lebih mampu menjaga prospek masa depannya.[31]

Konsekuensinya, instrumen diversi tidak dapat diakomodasi bagi subjek hukum anak yang terlibat dalam delik pembunuhan. Walau demikian, tahapan litigasi harus tetap berpijak pada prinsip *ultimum remedium*, yang memposisikan sanksi isolasi atau penjara sebagai jalan paling akhir. Hal ini diperkuat oleh tiga pilar perlindungan anak: faktor perlindungan selama proses hukum, pembinaan berbasis edukasi, dan pemulihan bagi korban (*restorative justice*). Dengan demikian, regulasi saat ini tetap mewajibkan perkara pembunuhan anak diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), namun dengan prosedur formal yang tetap menjamin hak-hak anak dan menghindari stigmatisasi negatif.[32]

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara 2 Tahun Kepada Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt. Tim

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana berdasar pada kemampuan subjek hukum untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Artinya, jika seseorang secara hukum dinilai tidak cakap, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perkara anak, meskipun tindakan yang dilakukan adalah tanggung jawab pribadi, kehadiran orang tua atau wali tetap menjadi elemen krusial yang tidak bisa dipisahkan selama proses hukum berjalan. Sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tetap wajib melewati tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, proses ini dijalankan melalui prosedur formal yang spesifik dan berbeda dari peradilan dewasa. Mengenai unsur kesalahan, meski KUHP sudah membagi parameter kesalahan menjadi kesengajaan dan kealpaan, undang-undang kita tidak memberikan definisi yang kaku atau rinci. Akibatnya, dalam praktik di lapangan, interpretasi mengenai batasan kedua istilah tersebut lebih banyak merujuk pada pandangan para ahli atau doktrin hukum.[33]

Dalam memutus perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim, pertimbangan Majelis Hakim melampaui sekadar aspek legalitas formal. Hakim berupaya menyelaraskan antara penegakan norma hukum dengan nilai keadilan substansial serta jaminan atas keberlangsungan masa depan Anak. Hal ini tercermin dari penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Tangerang yang tetap menjamin hak pendidikan serta rehabilitasi psikologis. Secara materiil, meski perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memenuhi unsur delik kekerasan yang menyebabkan kematian, Hakim menemukan kondisi khusus yang meringankan pertanggungjawaban pidananya. Dasar utamanya adalah keterlibatan ABH dinilai sebagai dampak relasi kuasa dan ketergantungan emosional

[31] Sinaga, Ellen Yolanda. *"Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Badamai Law Journal.* (Volume 1 Nomor 2, 2016): 201-220.
[32] Putra, Yuki. *"Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid. Sus-Anak Tahun 2023." PhD diss., UNIVERSITAS JAMBI,* 2025. hlm, 57.
[33] Nurcahyani, Meiliana, and Anang Dony Irawan. *"Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection." Indonesia Law Reform Journal.* (Volume 2 Nomor 2, 2022): 153-165.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap kakak kandungnya, sehingga ia sulit menolak perintah tersebut. Untuk memahami dasar pertimbangan tersebut, perlu dilihat kembali fakta hukum melalui kronologi peristiwa yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, tepatnya Selasa (18/6/2024) sekitar pukul 22.00 WIB. Pemicunya adalah tindakan korban S yang melontarkan makian kepada anak sulungnya (Anak Saksi Mahkota) ketika mereka sedang bersiap menutup gerai furnitur di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rasa sakit hati dan dendam akibat makian tersebut membuat Anak Saksi Mahkota terbangun pada Rabu dini hari, 19 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, dan memantapkan niat untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Sekitar pukul 05.00 WIB, ia membangunkan adiknya (Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH) dan memaksanya untuk ikut membantu melakukan pembunuhan. Meskipun awalnya sempat menolak karena takut, ABH akhirnya menyetujui ajakan tersebut.

Eksekusi tersebut berlangsung ketika korban tengah terlelap di atas kasur lantai. Dalam peristiwa tersebut, ABH menghantamkan papan cucian ke arah kepala korban sebanyak tiga kali, sementara di saat yang bersamaan Anak Saksi Mahkota menusuk dada kanan korban sebanyak dua kali menggunakan pisau stainless. Korban sempat terbangun dan melakukan perlawanan dengan mencakar tangan Anak Saksi Mahkota, namun tikaman yang bertubi-tubi mengakibatkan korban mengalami kehilangan kesadaran hingga pada akhirnya dinyatakan wafat. Usai memastikan korban tewas, kedua anak tersebut menggeser tubuh korban, menutupinya dengan selimut warna merah muda, mencuci alat bukti (pisau dan papan cucian) di kamar mandi, serta membuang sprei yang berlumuran darah ke kali di depan toko.

Setelah merapikan keadaan, kedua anak tersebut mengambil uang milik korban sekitar Rp4.000.000, mengunci toko dari luar menggunakan gembok, dan melarikan diri ke daerah Depok menggunakan sepeda motor milik korban. Di tengah perjalanan, mereka sempat terkena razia polisi karena tidak memakai helm, sehingga ABH harus kembali ke toko menggunakan ojek untuk mengambil STNK, di mana ia kembali melihat jasad ayahnya yang masih tertutup selimut. Jasad korban baru ditemukan pada Jumat malam, 21 Juni 2024, oleh saksi Imam yang merusak gembok toko karena curiga toko tidak kunjung buka. Akhirnya, pada Sabtu malam, 22 Juni 2024, kedua anak tersebut berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya di dekat lokasi kejadian.

Selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Penuntut Umum mengajukan sejumlah barang bukti di persidangan, antara lain:

1. 1 unit Handphone Infinix Hot 11 Play;
2. 1 unit sepeda motor Honda Beat B 4824 SFR atas nama Syafri;
3. 1 potong celana panjang jeans hitam;
4. 1 potong baju hitam; 5) 1 bilah pisau stainless bergagang hitam;
5. 1 buah sprei; serta
6. Papan cucian yang digunakan untuk memukul korban.

Dalam perkara ini, konstruksi dakwaan yang disusun bersifat subsidiaritas. Penuntut Umum menempatkan delik pembunuhan berencana sebagai dakwaan Primair yang merujuk pada Pasal 340 KUHP berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan. Sementara itu, dalam lapisan Subsidair, digunakan Pasal 338 KUHP yang dikaitkan pula dengan Pasal 55 KUHP sebagai alternatif jeratan hukum. Mengikuti prosedur pembuktian dakwaan jenis ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menelaah pemenuhan unsur-unsur dalam delik pembunuhan berencana, seperti identitas subjek hukum (barang siapa), keterlibatan dalam aksi kekerasan (turut serta), timbulnya hilangnya nyawa korban, serta adanya aspek perencanaan yang matang sebelum tindakan dilakukan

Mengacu pada amar Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim, hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tidak terpenuhi secara hukum. Pertimbangannya adalah kehendak untuk membunuh muncul secara impulsif karena provokasi Anak saksi Mahkota di lokasi, ditambah fakta bahwa alat kejahatan ditemukan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Oleh karena itu, ABH dinyatakan terbukti secara meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair (Pasal 338 KUHP). Sebagai konsekuensi hukum, ABH menerima sanksi pidana berupa pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang selama 2 tahun, dengan tetap menjamin hak pendidikan serta pendampingan psikologis bagi anak.

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai ABH sebagai subjek hukum yang cakap secara jasmani dan rohani. Terkait unsur "kesengajaan" dalam dakwaan subsidair, Hakim menafsirkan bahwa ABH menginsyafi dampak fatal dari pemukulan kepala korban dengan papan cucian. Unsur "turut serta" juga dinilai terpenuhi melalui kerja sama nyata antara ABH dan saksi mahkota. Meskipun ABH sempat menolak, tekanan fisik dan psikis dari saksi mahkota akhirnya membuat ABH berpartisipasi aktif dalam tindakan yang merampas nyawa ayah kandungnya tersebut. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek yuridis untuk menentukan durasi pidana:

1. Keadaan yang Memberatkan: Perbuatan ABH telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, di mana korban merupakan ayah kandung dari ABH sendiri.
2. Keadaan yang Meringankan: ABH belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya secara terus terang, menunjukkan penyesalan mendalam, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang.

Sebagai pertimbangan, Hakim melihat latar belakang psikologis ABH berdasarkan keterangan ahli psikologi yang mengungkap bahwa tindakan tersebut merupakan manifestasi trauma jangka panjang akibat pola asuh maladaptif serta kekerasan fisik dan verbal dari ayah kandungnya. Secara teoretis, kondisi ini selaras dengan pandangan Maguire & Maguire serta d'Orban & O'Connor mengenai kulminasi kemarahan anak terhadap kekerasan orang tua. Hakim meyakini bahwa keterlibatan ABH tidak didasari oleh niat jahat yang murni, melainkan bentuk kepatuhan akibat relasi kuasa dan ketergantungan emosional terhadap saksi mahkota sebagai satu-satunya sumber dukungan yang tersisa.

Meskipun prosedur diversi terhambat oleh batasan ancaman pidana di atas 7 tahun, Hakim tetap mengedepankan paradigma keadilan restoratif dengan menggeser fokus hukum dari sifat retributif (pembalasan) ke arah rehabilitatif. Hal ini didasari oleh profil ABH yang kooperatif, memiliki sisi humanis, dan masa depan yang masih panjang. Dalam aspek sosiologis, terdapat poin-poin meringankan yang dominan, yakni sikap sopan selama persidangan, kejujuran yang memperlancar proses hukum, penyesalan mendalam, serta status ABH yang belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda (16 tahun). Sebaliknya, hal yang memberatkan hanyalah hilangnya nyawa korban yang menimbulkan duka bagi keluarga.

Dasar pertimbangan hukum lainnya diperoleh melalui rekomendasi Litmas bentukan Balai Pemasyarakatan. Melalui laporan tersebut, hakim mampu menelaah faktor-faktor internal maupun eksternal yang memicu terjadinya tindak pidana oleh ABH. Hakim sependapat dengan Bapas bahwa tindakan ABH bukanlah semata-mata manifestasi dendam buta, melainkan akumulasi dari penderitaan psikis dan fisik yang berkepanjangan. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, ABH sejatinya merupakan 'korban dari sistem pengasuhan yang salah'. Beberapa poin krusial yang digarisbawahi adalah:

1. Pelanggaran Hak Anak: Korban (ayah) secara sengaja memisahkan ABH dari ibu kandungnya sejak kecil dan melarang pertemuan di antara mereka.
2. Eksploitasi dan Penelantaran Pendidikan: ABH kehilangan hak atas pendidikan yang layak karena dipaksa bekerja membantu ayahnya di toko perabot.

3. Kekerasan Domestik: Adanya perlakuan kasar yang terus-menerus diterima ABH, sehingga mengakibatkan hilangnya figur pelindung dalam diri ayahnya.

Vonis 2 tahun penjara dalam putusan ini merupakan manifestasi asas *ultimum remedium* yang mengedepankan rehabilitasi di atas pembalasan. Majelis Hakim memandang durasi tersebut sebagai batas proporsional untuk memberikan intervensi psikologis sekaligus memulihkan hak pendidikan ABH yang sempat terabaikan akibat pola asuh traumatis dari korban. Meskipun mekanisme diversi secara formal tertutup bagi kasus pembunuhan karena pengaturan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, hakim menggunakan keadilan substantif sebagai solusi yuridis. Langkah ini diambil guna mewujudkan keadilan bagi anak yang secara sosiologis juga merupakan korban dari kekerasan. Dengan demikian, sanksi ini bukan sekadar ditujukan untuk menciptakan efek jera, melainkan berperan pula sebagai sarana reintegrasi agar ABH dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang sehat secara mental dan memiliki bekal pendidikan memadai.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap pokok permasalahan serta hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, poin-poin krusial yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan secara normatif berlandaskan pada KUHP sebagai delik materiil, namun secara prosedural tunduk pada aturan khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam perspektif diversi, tindak pidana pembunuhan secara otomatis menggugurkan kewajiban diversi karena ancaman pidananya melebihi 7 (tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA. Walaupun demikian, sistem hukum tetap membatasi hukuman bagi anak, mereka dilarang dijatuhi sanksi mati maupun penjara seumur hidup. Maksimal masa kurungan yang dapat diberikan hanyalah separuh dari vonis orang dewasa, dengan batas paling lama 10 tahun untuk kasus pembunuhan berencana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim didominasi oleh penerapan prinsip perlindungan khusus bagi anak serta upaya pemenuhan hak-hak konstitusional anak dalam proses peradilan. Hakim berkeyakinan bahwa meskipun unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi, tindakan ABH tersebut dipengaruhi oleh tekanan serta ketergantungan emosi terhadap kakak kandungnya. Secara sosiologis dan psikologis, hakim mempertimbangkan status ABH sebagai korban karena anak tersebut tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat, dipaksa bekerja untuk mencari uang, hak sekolahnya diabaikan, serta sering mengalami perlakuan kasar di rumah. Vonis ini mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, di mana pemidanaan bertujuan bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana rehabilitasi, pemulihan trauma, dan pemenuhan hak pendidikan di LPKA.

Saran

1. Diharapkan adanya pengawasan dan pendampingan secara intensif dari orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Orang tua memegang tanggung jawab penuh untuk mendidik, membina, dan membimbing anak guna meminimalisasi risiko perilaku menyimpang, terutama pada masa remaja yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Selain itu, diperlukan kerja sama yang komprehensif antara orang tua, pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif. Hal ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi hukum, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta sistem deteksi dini terhadap praktik kekerasan yang berpotensi memicu tindakan kriminal oleh anak.

2. Demi mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemerintah harus memastikan bahwa pidana penjara bagi anak di LPKA benar-benar bertransformasi menjadi lingkungan pendidikan dan terapi, bukan sekadar pemindahan ruang isolasi. Mengingat putusan hakim dalam studi kasus ini menekankan pada hak pendidikan, maka LPKA wajib menyediakan kurikulum yang adaptif dan pendampingan psikiatris yang berkelanjutan. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya *prisonisasi* (internalisasi nilai-nilai kriminal di dalam lembaga) dan menjamin bahwa saat bebas nanti, anak telah siap secara mental dan keterampilan untuk kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bunadi Hidayat, Drs, and M. H. Sh. Pemidanaan anak di bawah umur. Penerbit Alumni, 2023.

Hakim, Lukman. Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish, 2020.

Mulyadi, Dr Lilik, dan MH SH. Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.

R Wiyono, S. H. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Tofik, Dr Tofik Yanuar Chandra, and MH SH. Buku: Pengantar Hukum Indonesia. (2022).

Artikel Jurnal

Ariani, Djesi. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Cbn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat. (Volume 19 Nomor 2 2020):

Fithri, Beby Suryani. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." Jurnal Mercatoria. (Volume 10 Nomor 1, 2017): 74-88.

Handayani, Holinda. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan." Innovative: Journal Of Social Science Research . (Volume 4 Nomor 1, 2024): 7039-7049.

Jufnidar, Niru Anita Sinaga, and Sujono."Criminal Responsibility of Children Who Commit the Crime of Allowing, Ordering to Do or Participating in Violence Against Children Until Death Based on Indonesian Criminal Law". International Journal of Science and Society, (Volume 5 Nomor 1, 2023): 464-79.

Mulyadi, M., Tsabitah Rahmah Adfari, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadilla, Sabina Putri Amelia, Dika Hikmah Wicaksana, Alisha Reva Widiastiwi, and Garneta Rizka Camilla. "Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak." Media Hukum Indonesia (MHI). (Volume 2 Nomor 2, 2024): 353-362.

Nurcahyani, Meiliana, and Anang Dony Irawan. "Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection." Indonesia Law Reform Journal. (Volume 2 Nomor 2, 2022): 153-165.

Rano, Rano, dan Subhan Zein Sgn. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah.(Volume 3 Nomor 6 2024): 8016-8027.

Sinaga, Ellen Yolanda. "Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Badamai Law Journal. (Volume 1 Nomor 2, 2016): 201-220.

Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. (Volume 1, Nomor 1, 2017): 110-133.

Supaat, Dina Imam. "Restorative Justice for Juvenile Drugs Use in Indonesian Court: A Criminological Approach." Lex Publica, (Volume 9 Nomor 1, 2022): 94-110.

Turnip, Johannes Mangapul, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br Sembiring, and Sukses Marhasak Panungkunan Siburian. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, Ilmu Hukum Prima (IHP), (Volume 7 Nomor 1 2024). hlm. 118-124.

Skripsi Tesis Disertasi

Putra, Yuki. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid. Sus-Anak Tahun 2023." PhD diss., UNIVERSITAS JAMBI, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, secara umum disingkat sebagai WvS), diumumkan dalam Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, ditetapkan sebagai peraturan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Berita Negara Tahun II Nomor 9).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

Internet

Nathan Mahr and Altagrace Choute, Juvenile Delinquency |Definition,Types & History. (https://study.com/learn/lesson/juvenile-delinquency-overview-history-laws.html.), diakses pada 5 November 2025.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, *Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan*, Pusiknas Polri, (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan), diakses 4 November 2025.